



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp806.768.257.429,00 (delapan ratus enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) pada Perubahan APBD bertambah sebesar Rp1.662.892.754,00 (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh

ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp808.431.150.183,00 (delapan ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp756.768.257.429,00 (tujuh ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp18.605.219.589,00 (delapan belas miliar enam ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp775.373.477.018,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan belas rupiah);
- b. Belanja semula berjumlah Rp806.768.257.429,00 (delapan ratus enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.662.892.754,00 (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp808.431.150.183,00 (delapan ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah); dan
- c. Pembiayaan semula berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp16.942.326.835,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp33.057.673.165,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah);

sehingga defisit pada Perubahan APBD sebesar Rp33.057.673.165,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan asli daerah semula berjumlah Rp153.160.514.484,00 (seratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh juta lima ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp153.460.514.484,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah); dan
- b. pendapatan transfer semula berjumlah Rp603.607.742.945,00 (enam ratus tiga miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp18.305.219.589,00 (delapan belas miliar tiga ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp621.912.962.534,00 (enam ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. pajak daerah tetap berjumlah Rp54.110.644.633,00 (lima puluh empat miliar seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

- b. retribusi daerah semula Rp74.053.582.055,00 (tujuh puluh empat miliar lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp74.688.582.055,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima puluh lima rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap berjumlah Rp8.307.425.308,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah); dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula berjumlah Rp16.688.862.488,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp16.353.862.488,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat semula berjumlah Rp569.917.294.204,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp861.374.525,00 (delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp569.055.919.679,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah semula berjumlah Rp33.690.448.741,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp19.166.594.114,00 (sembilan belas miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp52.857.042.855,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja operasi semula berjumlah Rp728.968.065.785,00 (tujuh ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp1.081.222.379,00 (satu miliar delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp727.886.843.406,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah);
- b. Belanja modal semula berjumlah Rp67.199.571.644,00 (enam puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.744.115.133,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus lima belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp69.943.686.777,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat

- puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- c. Belanja tidak terduga tetap berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - d. Belanja transfer tetap berjumlah Rp9.600.620.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai semula berjumlah Rp347.047.302.064,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.319.201.375,32 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu koma tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp348.366.503.439,32 (tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah);
- b. Belanja barang dan jasa semula berjumlah Rp317.761.729.345,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp1.046.404.752,32 (satu miliar empat puluh enam juta empat ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua koma tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp316.715.324.592,68 (tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua koma enam puluh delapan rupiah);
- c. Belanja subsidi semula tetap berjumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Belanja hibah semula berjumlah Rp58.135.934.376,00 (lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.030.019.002,00 (satu miliar tiga puluh juta sembilan belas ribu dua rupiah) sehingga menjadi Rp57.105.915.374,00 (lima puluh tujuh miliar seratus lima juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
- e. Belanja bantuan sosial semula berjumlah Rp3.523.100.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.199.100.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja modal peralatan dan mesin semula berjumlah Rp16.424.131.152,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp1.847.843.119,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp14.576.288.033,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah);
- b. Belanja modal gedung dan bangunan semula berjumlah Rp38.810.764.480,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp5.039.451.000,00 (lima miliar tiga puluh

sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp33.771.313.480,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

- c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula berjumlah Rp10.813.511.912,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp9.153.090.452,00 (sembilan miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp19.966.602.364,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya semula berjumlah Rp1.151.164.100,00 (satu miliar seratus lima puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp278.318.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.429.482.900,00 (satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - e. Belanja modal aset lainnya semula berjumlah Rp 0,00 (Nol Rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c tetap berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 huruf d tetap berjumlah Rp9.600.620.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. penerimaan Pembiayaan semula berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp16.942.326.835,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp33.057.673.165,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah); dan
- b. pengeluaran Pembiayaan tetap berjumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp16.942.326.835,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp33.057.673.165,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- c. Lampiran III memuat rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan serta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang daerah;

- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 September 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

ELQADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (5 / 68 / 2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi ;

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Kota Bukittinggi merupakan kehendak situasi dan perkembangan kondisi pelaksanaan kegiatan pemerintah kota Bukittinggi. Adapun faktor pendorong dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. perubahan asumsi dasar

Perubahan asumsi dasar meliputi perubahan pada sisi pendapatan dan perubahan pada sisi belanja. Pada sisi Pendapatan terjadi perubahan dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) yang sudah diaudit BPK, Perubahan asumsi perkiraan besaran Pendapatan, rasionalisasi beberapa kegiatan SKPD yang tidak memungkinkan dilaksanakan, dan penambahan kebutuhan alokasi dana untuk belanja langsung dan tidak langsung;

2. perubahan kebijakan Pendapatan Daerah; dan
3. perubahan kebijakan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 5